

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS KEDUDUKAN YANG SAMA
DI DEPAN HUKUM**

Moh. Zainol Arief
Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
moh.zainolarief@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Secara normatif, berbagai instrumen hukum yang berlaku di seluruh dunia telah dikendalikan dalam kaitannya dengan keamanan HAM, namun instrumen global saat ini belum sepenuhnya disetujui oleh NKRI. Berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat, berkembangnya isu-isu baru dalam pengesahan pengaturan HAM, sebenarnya disebabkan oleh Aparatur atau dinas-dinas tertentu yang menyalahgunakan posisinya. Dalam situasi yang unik ini, ketika Aparatur Negara melakukan kewajibannya, mereka menggunakan kekejaman untuk memperlancar pekerjaan mereka sehingga pekerjaan mereka dapat diselesaikan dengan cepat sehingga diperlukan standar keseragaman di bawah pengawasan hukum, dan itu benar-benar bermaksud bahwa ada korespondensi di bawah pengawasan hukum yang baik untuk semua orang. Oleh karena itu, tidak boleh ada cara yang menindas dalam berperilaku terhadap salah satu perkumpulan yang mencari keadilan di bawah pengawasan hukum yang tetap dalam suatu siklus hukum di pengadilan, tidak boleh ada unsur subjektivitas, misalnya memandang aspek ekonomi, kesejahteraan, warna kulit, ras, identitas, bahasa, agama, keyakinan, dan lain-lain yang akan mendorong pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kata kunci : *Perlindungan HAM, Kesamaan Di depan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan kini dipandang tidak selalu berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan spiritual yang mencakup kebebasan umat manusia, jati diri dan keamanan pribadi. Hal inilah yang berkaitan dengan adanya perlindungan HAM dalam bidang hak-hak sipil dan politik,¹ yang meliputi unsur-unsur seperti perlindungan terhadap penyiksaan, hak-hak akan peradilan yang independen, serta kedudukan yang sama di depan hukum, kebebasan dari penahanan yang sewenang-wenang, kebebasan bergerak dan bertempat tinggal, kebebasan berpikir dan beragama. Karena dalam pemerintahan yang represif kerap kali mencoba untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan memenjarakan, menganiaya dan bahkan membunuh orang-orang yang menentang kekuasaan penguasa.

Untuk menegakkan HAM agar terhindar dari berbagai kekuasaan yang bertentangan dengan HAM telah menjadi diskursus yang panjang mengikuti perkembangan berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang semakin kompleks, dilakukan secara sistematis dan akibatnya

meluas, baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun militer.

Secara normatif, berbagai instrumen Hukum global yang sah telah diarahkan pada keamanan kebebasan HAM, namun instrumen Hukum global saat ini belum sepenuhnya didukung oleh Republik Indonesia. berhubungan dengan pelanggaran HAM yang berat dimana komponennya mengingat adanya hubungannya dengan kewajiban pengurus atau atasan. Konsekuensinya, cukup sulit bagi otoritas regulasi untuk menerapkannya seperti yang terjadi di Indonesia.

UD 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang disebut HAM (HAM).² Dengan demikian, setiap orang bisa mendapatkan hak istimewanya masing-masing untuk sesuatu yang harus dipenuhi. Arti dari HAM itu sendiri adalah sekumpulan kebebasan yang hakiki dan ada pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang harus diperhatikan, dipelihara, dan dijaga oleh peraturan, pemerintah, dan setiap orang, untuk menghormati. satu sama lain.

Pelanggaran kebebasan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam

¹ Peter R. Baehr, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, cet. 1, hal. 6.

² Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, cet. 1, hal. 280.

Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap demonstrasi orang atau perkumpulan termasuk alat negara, baik disengaja atau tidak disengaja atau kecerobohan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau berpotensi mengingkari HAM seseorang atau perkumpulan. Dijamin oleh peraturan, dan tidak mendapatkan atau berharap bahwa mereka tidak akan mendapatkan penyelesaian yang sah secara adil mengingat sistem yang sah secara hukum.³

Pelanggaran HAM dapat diajukan oleh dua pertemuan di mana negara pihak untuk situasi ini adalah majelis hukum negara atau otoritas publik (*state actors*). Pelanggaran kebebasan HAM yang diajukan oleh otoritas negara termasuk pelanggaran oleh kepala, regulatif, hukum dan polisi, serta tentara atau militer.⁴

Pelanggaran ketua, misalnya: contoh pemindahan tanah, Penggusuran struktur, larangan menawarkan sudut pandang, pembungkaman kebebasan politik individu, Pelanggaran kebebasan Hak Asasi Manusia dalam majelis,

misalnya: pemberian imbalan yang memperjual belikannya baik dan pemerataan untuk mempercepat tujuan individu di sisi yang berlawanan Pelanggaran HAM oleh polisi dan militer, misalnya: penembakan, penculikan, dan pengurangan tanpa perlakuan yang adil.

Pelanggaran dari daerah atau penduduk setempat (*non-state actors*). Pelanggaran HAM oleh wilayah setempat dapat diselesaikan oleh orang-orang atau pertemuan terhadap individu atau pertemuan. Pelanggaran kebebasan Hak Asasi Manusia oleh daerah menimbulkan kasus-kasus, misalnya kekejaman massal, perkelahian antar kelompok lokal, pyromania dan penjarahan, ketakutan akan pemusnahan, bahaya, tindakan keji yang menggunakan kekuasaan, dan bentrokan antar kelompok umum.

Lalu bagaimana jaminan dan persyaratan HAM atas persamaan tetap berada di bawah pengawasan hukum sehingga daerah dengan hukum yang secara tegas mengatur kewajiban, persekutuan, status, wewenang dan kewajiban kepolisian atas, kegiatan di dalam sistem pengaturan kekuasaan dapat diadvokasi, sedangkan kegiatan-kegiatan yang berada di luar atau melewati kekuasaannya yang sah atau tidak mempunyai kedudukan yang sah untuk

³ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, cet. 1, hal. vii, terjemahan dari judul asli: *Human Rights*

⁴ Muladi, "Berbagai Dimensi Peradilan HAM", Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ASPEHUPIKI, bekerja sama dengan Fakultas Hukum UBAYA Surabaya, 14 Januari 2002.

bertindak dengan alasan yang sewenang-wenang dan tidak tepat, harus dipandang sebagai perbuatan tercela terhadap umat manusia sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan No. 26 Tahun 2000.

B. PEMBAHASAN

Kebebasan Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah hak-hak istimewa sentral bawaan dalam naluri manusia itu sendiri, lebih tepatnya kebebasan yang paling mendasar dari bagian-bagian naluri manusia sebagai individu. Setiap individu adalah formasi mulia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap individu harus memiliki pilihan untuk membina dirinya sendiri sehingga ia harus tumbuh tanpa pamrih. Kemajuan diri sebagai individu bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai awal dan tujuan keberadaan manusia. Umumnya keistimewaan yang terbentuk dalam kecenderungannya sebagai manusia adalah kebebasan yang dikandung bersama dengan kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya hak-hak istimewa ini bersifat umum atau relevan di mana pun di bumi ini.

Di mana ada orang, ada HAM dan harus dipertahankan oleh semua orang, apa pun yang terjadi. HAM tidak bergantung pada pengakuan orang lain, tidak bergantung pada pengakuan masyarakat atau negara. Orang

memperoleh HAM ini secara langsung dari Tuhan karena temperamen mereka (*secundum suam naturam*). Penyembunyian kebebasan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan kesetaraan dan kemanusiaan, mengingat fakta bahwa pedoman penting kesetaraan dan umat manusia adalah bahwa semua individu memiliki kemuliaan yang sama dengan hak istimewa dan komitmen yang sama. Oleh karena itu, setiap individu dan setiap negara di bumi ini harus memahami dan mempertahankan kebebasan HAM apa pun. Penyembunyian kebebasan HAM adalah pelanggaran HAM.

Pengakuan oleh orang lain atau oleh negara atau agama tidak membuat kebebasan HAM ada. Demikian pula lainnya, negara dan agama tidak dapat membuang atau mencabut keberadaan kebebasan HAM. Setiap individu, setiap bangsa di seluruh, kapan pun harus memandang dan mempertahankan kebebasan HAM sebagai hak istimewa utama atau hak istimewa mendasar. Penyembunyian kebebasan HAM bertentangan dengan kesetaraan dan kemanusiaan. Untuk menggarisbawahi sifat dan pemahaman kebebasan HAM di atas, diperkuat oleh premis yang sah dari kebebasan HAM sebagaimana tertuang dalam pengaturan Pasal 1 angka 1

Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa HAM adalah sekumpulan hak istimewa yang hakiki dalam gagasan tentang kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dipelihara dan dilindungi oleh negara, peraturan, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan dan jaminan ketenangan manusia.

Dengan tujuan akhir untuk menjaga dan mengesahkan HAM, otoritas pemerintah telah membentuk organisasi yang benar, misalnya, Komnasham, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pengadilan HAM dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh wilayah setempat, khususnya sebagai menguntungkan untuk sistem aturan mayoritas dan HAM LSM. Penggambaran masing-masing adalah sebagai berikut

Pertama: Komisi Nasional (Komnas) pada awalnya dibentuk melalui Pengumuman Resmi Nomor 50 Tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan reaksi atas permintaan publik dan ketegangan global tentang perlunya mempertahankan HAM di Indonesia. Kemudian pada saat itu, dengan lahirnya UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur tentang Komisi HAM (Pasal VIII pasal 75 sampai dengan

99), maka Komnas HAM yang dibentuk dengan Pengumuman Resmi harus menyesuaikan diri dengan UURI. Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM yaitu:

- 1) membantu perbaikan kondisi yang membantu pelaksanaan HAM.
- 2) mengusahakan jaminan dan pelaksanaan HAM untuk sepenuhnya membina pribadi manusia Indonesia dan kemampuan untuk mengambil bagian dalam berbagai bidang kehidupan.

Pengadilan HAM adalah pengadilan luar biasa yang terletak di dalam badan hukum keseluruhan dan berkedudukan di suatu wilayah atau wilayah kota. Pengadilan HAM adalah pengadilan luar biasa untuk pelanggaran HAM bersih yang mencakup kesalahan pemusnahan dan pelanggaran terhadap umat manusia (UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). kebangsaan, dan agama. Strategi-strategi yang digunakan dalam kejahatan pembantaian, misalnya; pembunuhan, tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental, membuat kondisi yang mengakibatkan pemusnahan yang sebenarnya, mendorong aktivitas yang mengarah pada pencegahan kelahiran, memindahkan anak-anak secara paksa dari pertemuan tertentu ke pertemuan lain.

Sementara itu, yang dimaksud dengan *unspeakable atrocity* adalah demonstrasi yang dilakukan sebagai bagian dari penyerangan yang luas atau disengaja dimana disadari bahwa penyerangan tersebut ditujukan langsung kepada penduduk non militer. Kezaliman terhadap manusia misalnya:

1. Pembunuhan, pemberantasan, penaklukan, siksaan;
2. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara terbatas;
3. Perampasan kebebasan
4. Penyerangan, perbudakan seksual, prostitusi yang dibatasi, kehamilan yang dibatasi, sanitasi atau desinfeksi yang dibatasi atau jenis kebrutalan seksual lainnya yang sebanding;
5. Penyalahgunaan suatu perkumpulan atau afiliasi tertentu karena kesamaan politik, ras, identitas, kebangsaan, budaya, agama, orientasi, atau alasan berbeda yang umumnya dianggap tidak diizinkan menurut peraturan di seluruh dunia;
6. Penghilangan paksa;
7. Pelanggaran pemisahan rasial yang didukung secara politik (penyalahgunaan dan kontrol oleh kelompok rasial atas satu pertemuan atau pertemuan rasial lainnya dan

bertekad untuk mengikuti standar keputusan pemerintah atau sistem).⁵

Kedua: Pengadilan HAM memiliki kewajiban dan kekuasaan untuk menganalisis dan memilih contoh pelanggaran kebebasan HAM yang berat. Pengadilan HAM juga disetujui untuk memeriksa dan menyimpulkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang diajukan di luar wilayah Republik Indonesia oleh penduduk Indonesia (WNI). Selain itu, disebut juga Pengadilan HAM, yang diberi kekuasaan untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum disahkannya UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akibatnya, pelanggaran HAM yang berat tidak memiliki tanggal kadaluwarsa. Pada akhirnya, kehadiran Pengadilan HAM yang ditunjuk secara khusus adalah penggunaan standar yang berlaku surut untuk pelanggaran HAM.

Ketiga: Komisi Publik Penjaminan Anak (KNPA) lahir dari perkembangan masyarakat untuk asuransi anak yang benar-benar dimulai pada tahun 1997. Kemudian, pada saat itu, dalam perubahan waktu, kewajiban pemberian asuransi anak diserahkan kepada daerah setempat. Tugas KNPA adalah untuk melindungi

⁵ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mitra Wacana Media. Bojongkulur-Gunung Putri. Bogor, 2020, h.99-121.

anak-anak dari perlakuan, misalnya: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan penyalahgunaan lainnya. KNPA juga mendorong lahirnya UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain KNPA, disebut juga KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). KPAI dibentuk berdasarkan perintah Pasal 76 Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.

Untuk memahami sasaran-sasaran di atas, Komisi Nasional memiliki latihan-latihan berikut:

1. penyebaran mendapatkan, penangkalan, pengendalian dan pembuangan segala bentuk kekejaman terhadap wanita.
2. mempelajari dan menguji instrumen Negara-negara Bergabung yang berbeda sehubungan dengan keamanan HAM wanita.
3. memeriksa dan mengeksplorasi segala bentuk kekejaman terhadap perempuan dan memberikan perasaan, ide dan renungan kepada otoritas publik.
4. menebarkan akibat pemeriksaan dan penelitian terhadap peristiwa kekejaman terhadap perempuan ke daerah setempat.

5. pelaksanaan partisipasi teritorial dan dunia dalam mencegah dan mengalahkan kejahatan terhadap wanita.

Demikian pula landasan dari beberapa instrumen kelembagaan yang berkaitan dengan pemeliharaan kebebasan HAM di Indonesia, seperti Komisi HAM, Komnas Perempuan dan berbagai asosiasi HAM lainnya, juga merupakan karya yang telah dibuat.

Pemerintah dalam hal memelihara dan menjaga HAM. Berbagai instrumen hukum yang terkait dengan jaminan dan kepuasan HAM di atas, dapat dikatakan bahwa otoritas publik dalam perubahan waktu telah responsif dan moderat untuk melengkapi instrumen yang terkait dengan jaminan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Meskipun demikian, ada dua catatan penting yang terkait dengan instrumentasi regulasi HAM pasca-perubahan. Pertama-tama, reaksi dan kemajuan otoritas publik terhadap HAM di atas instrumentasi yang sah belum cukup mampu menjamin kepastian dan kepuasan substansi HAM secara nyata di dalamnya. Tak terhitung banyaknya materi hasil regulasi HAM yang mendapat analisis tajam akibat politisasi dan penyimpangan teoretis regulasi HAM di dalamnya. Kedua, politisasi materi

regulasi *common liberties* pasca-perubahan berdampak pada ketiadaan substansi dan kebutuhan oleh landasan-landasan keamanan HAM. Ilustrasi butir peraturan HAM pasca perubahan yang berbahaya adalah Peraturan No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Peraturan ini sangat responsif dengan alasan siap untuk menentukan kasus-kasus pelanggaran hak-hak dasar di masa lalu. Persoalannya, dengan cerdik Peraturan ini sengaja dibuat secara keliru, tidak seluruhnya, padahal Peraturan ini sengaja dibuat untuk mengesahkan pelanggaran HAM di masa lalu melalui pengadilan. Begitu pula dengan regulasi yang berkaitan dengan bisnis, UU HAM, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU Ombudsman dan beberapa lainnya telah dipolitisasi oleh kekuasaan sehingga tidak solid dalam menjaga HAM.

Upaya untuk mempertahankan HAM dapat dilakukan melalui jalur yang sah dan politis. Hal ini benar-benar bermaksud bahwa untuk berbagai pelanggaran HAM, upaya untuk mengambil tindakan terhadap pelaku pelanggaran diselesaikan melalui Pengadilan HAM untuk pelanggaran HAM dan melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Isu-isu

HAM yang ekstrim yang dirujuk di atas oleh Pengadilan HAM tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pelaku yang berusia di bawah 18 tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.

Terhadap pelanggaran hak-hak umum yang terjadi sebelum diproklamasikannya UURI No. 26 Tahun 2000, dianalisis dan dipilih oleh Pengadilan HAM dadakan. Pembentukan Peradilan Umum yang dibentuk secara khusus diusulkan oleh DPR dengan pertimbangan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi pada tempat dan musim demonstrasi tertentu (*locus and rhythms delicti*) yang terjadi sebelum pemberlakuan UURI No. 26 tahun 2000.

Untuk eksekusi Pengadilan HAM terus terang, penilaian kasus dilakukan oleh dewan hakim dari Pengadilan HAM, menambahkan hingga 5 orang. Kelima orang tersebut terdiri dari 2 orang juri dari *Common liberties Court* yang signifikan dan 3 orang juri dadakan (ditunjuk di luar hakim profesi).

Untuk sementara, persyaratan HAM melalui KKR untuk penyelesaian pelanggaran HAM melalui pelaku mengkomunikasikan penegasan kenyataan bahwa mereka telah mengajukan pelanggaran HAM terhadap orang yang

bersangkutan atau keluarganya, maka tercipta kerukunan. Jadi kapasitas KKR sebagai perantara antara pelaku pelanggaran dan orang-orang yang bersangkutan atau keluarganya untuk membersihkan batu tulis, bukan melalui *Common freedoms Court*, dengan tujuan akhir untuk mempertahankan HAM, pekerjaan korban dan saksi sangat meyakinkan, oleh karena itu mereka perlu mendapatkan jaminan keamanan. Apa sertifikasi untuk korban dan saksi yang ingin mempertahankan HAM? Untuk memperoleh kebenaran yang hakiki, orang-orang yang bersangkutan dan saksi-saksi dijamin keamanan fisik dan mentalnya dari bahaya, kejengkelan, ketakutan dan kebrutalan dari pihak manapun. Kemudian untuk memenuhi rasa keadilan, setiap orang yang selamat dari pelanggaran berat HAM memenuhi syarat untuk dibayar oleh negara (bayar), dibayar oleh pelakunya atau orang luar (kompensasi), reklamasi ke posisinya yang unik, seperti nama besar, posisi, kehormatan atau keistimewaan. - hak istimewa yang berbeda (pemulihan). Latihan macam apa yang bisa disebut tentang upaya persyaratan HAM? Secara langsung, tindakan yang dapat digunakan untuk memutuskan latihan yang dapat dipesan (diurutkan) mengenai upaya

pelaksanaan HAM adalah setiap pandangan dan tindakan yang menggembirakan untuk membantu upaya mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku pelanggaran HAM, baik melalui jalur yang sah. atau melalui jalur politik, seperti KKR, memberikan pemulihan, kompensasi, dan remunerasi.

Hal-hal yang harus terlihat secara nyata, misalnya keberadaan organisasi negara, misalnya yang berkomitmen untuk menjaga HAM. Seperti Komisi Asuransi HAM, Komisi Jaminan Wanita, Komisi Keamanan Anak, Komisi Asuransi Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah Indonesia mulai menyelesaikan perubahan yang sah. Dengan hadirnya peraturan-peraturan yang mengarahkan jaminan HAM seperti Peraturan No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Peraturan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penduduk Indonesia memiliki jaminan lebih atas HAM mereka. banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Ada banyak kelemahan dalam siklus eksekusi. banyak pedoman tidak dijalankan seperti yang diharapkan oleh polisi kami. Terlebih lagi, pendirian yang telah dibuat untuk melindungi HAM individu bekerja dengan baik. Dengan tujuan agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat sia-sia dan

bukan hanya sebagai pelengkap kerangka kekuasaan negara. Bagaimanapun, mereka bekerja berdasarkan keprihatinan yang sah bagi publik Indonesia.

Perlu diingat bahwa hukum dan ketertiban adalah suatu kerangka negara yang diselenggarakan berdasarkan pedoman-pedoman yang sah yang diatur dalam undang-undang dan pedoman bagi semua orang dalam keadaan apa pun, baik orang-orang yang diwakilinya maupun orang-orangnya. yang mengelola, harus bergantung pada peraturan serupa. Sepanjang garis ini, setiap orang diperlakukan sama di bawah pengawasan hukum yang tetap dengan sedikit memperhatikan orientasi, ras, kebangsaan, agama, warna kulit, ideologi, dan kelimpahan.

Suatu kondisi regulasi harus memiliki seperangkat undang-undang umum yang cukup baru. Tak seorang pun atau individu-individu tertentu yang kebal terhadap hukum dan tak seorang pun dapat lolos dari hukum. Yang penting semua orang di Indonesia memiliki situasi yang sama di bawah pengawasan hukum yang mantap.⁸ Peraturan-peraturan yang berlaku atau ditegakkan di Indonesia harus menutup pintu bagi berkembangnya

pengaturan double-dealing yang solid terhadap yang tidak berdaya.⁶

Sesuai dengan penjelasan di atas, hukum harus berlaku dan disahkan, bahkan terhadap orang yang terkenal, misalnya seorang habib, sepanjang cenderung secara sah dan meyakinkan telah mengajukan demonstrasi yang melanggar hukum tentang HAM.

Maka dapat dimaklumi bagaimana penggunaan rule of fairness under the law yang mantap dalam tindakan penegakan hukum di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa ia adalah seorang habib dengan banyak pendukung dan dianggap oleh perkumpulannya, ketika ia mengajukan demonstrasi ilegal, perlakuannya akan berlanjut seperti sebelumnya di bawah pengawasan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Semua penduduk mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan dan pemerintahan dan wajib memelihara hukum dan pemerintahan dalam keadaan apapun.

⁶ Mahfud MD. Pancasila sebagai Pijakan Politik dan ketatanegaraan “In Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi, ed. Al Khanif, Mirza, Satria Buana, and Manunggal Kusuma Wardaya (Yogyakarta: LKiS, 2017), h.7.

C. KESIMPULAN

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Semua penduduk mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan dan pemerintahan dan wajib memelihara hukum dan pemerintahan itu bagaimanapun caranya. Pengaturan ini menjadi alasan bagi setiap penduduk untuk memiliki hak dan kedudukan yang sama di bawah pengawasan hukum dan pemerintah, sehingga rencana permainan ini menjadi alasan keamanan bagi penduduk untuk diperlakukan sama di bawah pengawasan hukum dan otoritas publik.

Asas persamaan di hadapan hukum dapat diuraikan sebagai pedoman untuk membuat keseimbangan pengaturan untuk setiap individu atau manusia dengan hampir tidak ada kasus atau kehormatan khusus. Penggunaan pedoman keadilan di bawah pengawasan hukum dalam tindakan penegakan hukum. Ketika subjek yang sah melakukan perbuatan hukum, maka dengan mengacu pada aturan kesetaraan di bawah pengawasan hukum, penegakan diselesaikan tidak peduli apa status mereka di masyarakat.

Sementara itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, keamanan, dan pemidanaan yang adil serta perlakuan yang sama di bawah pengawasan hukum yang tetap. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, Pengadilan mengadili menurut peraturan perundang-undangan tanpa menindas individu.

Pasal-pasal ini menekankan aturan kesetaraan di bawah pengawasan hukum yang baik dan itu bermaksud agar ada keseragaman di bawah pengawasan hukum yang baik untuk semua orang. Dengan demikian, tidak boleh ada cara berperilaku yang tidak adil terhadap salah satu masyarakat yang mencari keadilan di bawah pengawasan hukum dalam suatu siklus hukum di pengadilan, tidak boleh ada unsur subjektivitas, misalnya memandang pada kesejahteraan ekonomi, warna kulit, ras, kebangsaan, bahasa, agama, keyakinan, dan lain-lain yang akan mendorong pelanggaran HAM.

DAFTAR BACAAN

- Muladi, "Berbagai Dimensi Peradilan HAM", Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ASPEHUPIKI, bekerja sama dengan Fakultas Hukum UBAYA Surabaya, 14 Januari 2002.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, cet. 1.
- Mahfud MD. Pancasila sebagai Pijakan Politik dan ketatanegaraan "In Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi, ed. Al Khanif, Mirza, Satria Buana, and Manunggal Kusuma Wardaya (Yogyakarta: LKiS, 2017).
- Peter R. Baehr, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, cet. 1, hal. 6.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, cet. 1, hal. vii, terjemahan dari judul asli: *Human Rights*.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media. Bojongsukur-Gunung Putri. Bogor, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia.
- Undang Undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asai Manusia..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.